



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAKSI

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA

BANK Pembangunan Daerah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang juga adalah kelengkapan Otonomi Daerah yang berfungsi antara lain sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah. Adanya persaingan antar bank yang semakin kompetitif serta sebagai langkah antisipasi menghadapi era pasar terbuka, Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya sebagai lembaga keuangan dituntut untuk dapat melakukan penyesuaian terhadap strategi usaha, terutama menyangkut aspek permodalan dan bentuk hukum. Dalam rangka menggerakkan ekonomi kerakyatan, maka Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya dipandang perlu untuk meningkatkan peran serta fungsinya di Daerah, sehingga mampu menarik investor baru untuk turut serta dalam penyertaan modal. Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri No. 584/104/PUOD tanggal 13 Januari 1999 perihal Tindak Lanjut Permendagri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Bentuk Hukum BPD, perlu melakukan perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 28/64/KEP/DIR tanggal 7 September 1995 tentang persyaratan Bank Umum bukan Devisa menjadi Bank Devisa dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum, perlu penyesuaian dan penataan kembali Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut, huruf c, d, dan e di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua.

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

Bank Pembangunan Daerah Papua, yakni :

1. BAB I Ketentuan Umum
2. BAB II Bentuk Hukum dan Nama Bank
3. BAB III Tempat Kedudukan
4. BAB IV Jenis Usaha
5. BAB V Modal
6. Bab VI Saham - Saham
7. Bab VII RUPS
8. Bab VIII Direksi
9. Bab IX Dewan Komisaris
10. Bab X Kepegawaian
11. Bab XI Tahun Buku, Rencana Kerja dan Anggaran
12. Bab XII Penetapan dan Penggunaan Laba
13. Bab XIII Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan
14. Bab XIV Pembubaran dan Likuidasi

15. Bab XV Pengawasan
16. Bab XVI Logo
17. Bab XVII Ketentuan Peralihan
18. Bab XVIII Ketentuan Penutup

Status :

1. Mulai berlaku pada tanggal diundangkannya
2. Di sahkan di Jayapura, 21 Mei 2002
3. Diundangkan di Jayapura, 23 Mei 2002
4. Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2002 Nomor 23